



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BATIN RIATI**, NIK : 1872036411740001, Tempat Tanggal Lahir : Depok Rejo, 24 November 1974, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : Tamat SD/ Sederajat, Status Kawin : Kawin, Alamat : Mulyosari RT/RW 006/002 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro, E-mail dan No. Hp : dickyfirmansyah16a@gmail.com dan 082269600487, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Mulyosari RT/RW 006/002 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa Pemohon Nama Batin Riati telah menikah dengan nama Purwono pada tanggal 7 Mei 1992 di Trimurjo.

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  1. Nama: Pardina Roby Saputra, jenis kelamin: Laki-laki, tanggal lahir: 10 Oktober 2000;
  2. Nama: Dafitha Billah Marhamah, jenis kelamin: Perempuan, tanggal lahir: 16 Februari 2014;
- Bahwa Anak Pemohon an. DAFITHA BILLAH MARHAMAH tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872-LU-03042014-0002 , tanggal 3 April 2014, yang ditandatangani oleh Juni Kuswati, S.H;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis DAFITHABILLAH MARHAMAH untuk dibetulkan menjadi DAFITHA BILLAH MARHAMAH dan Nama Orangtua tertulis BATIN RIYATI untuk dibetulkan menjadi BATIN RIATI;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An. DAFITHABILLAH MARHAMAH Nomor 1872-LU-03042014-0002 yaitu tertulis DAFITHABILLAH MARHAMAH untuk dibetulkan menjadi DAFITHA BILLAH MARHAMAH dan Nama Orangtua tertulis BATIN RIYATI untuk dibetulkan menjadi BATIN RIATI;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872036411740001 atas nama Pemohon BATIN RIATI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872032408060006 atas nama Kepala Keluarga PURWONO, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1872-LU-03042014-0002, atas nama DAFITHABILLAH MARHAMAH yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara

*Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met*



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi pada Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-03042014-0002 yaitu tertulis DAFITHABILLAH MARHAMAH untuk dibetulkan menjadi DAFITHA BILLAH MARHAMAH dan Nama Orangtua tertulis BATIN RIYATI untuk dibetulkan menjadi BATIN RIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mulyosari RT/RW 006/002 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872-LU-03042014-0002, tanggal 3 April 2014, yang ditandatangani oleh Juni Kuswati, S.H dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut awalnya tertulis DAFITHABILLAH MARHAMAH untuk dibetulkan menjadi DAFITHA BILLAH MARHAMAH dan Nama Orangtua tertulis BATIN RIYATI untuk dibetulkan menjadi BATIN RIATI, bukti P-3, oleh karena hal tersebut, maka selanjutnya untuk kepentingan anak Pemohon dan Pemohon, Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran tersebut;

*Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim beranggapan telah cukup beralasan petitem ke-2 untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perbaikan nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perbaikan nama, namun demikian pada prinsipnya perbaikan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana

*Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met*



penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perbaikan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah "Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*". Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil " demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LU-03042014-0002 yaitu tertulis DAFITHABILLAH MARHAMAH untuk dibetulkan menjadi DAFITHA BILLAH MARHAMAH dan Nama Orangtua tertulis BATIN RIYATI untuk dibetulkan menjadi BATIN RIATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diumumkan secara elektronik pada hari itu juga yang terbuka untuk umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

**Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.  
M.H.**

**Dicky Syarifudin, S.H.,  
M.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp10.000,00 |
| 4. Materai           | Rp10.000,00 |

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp10.000,00 +  
Jumlah **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Met